

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan industri dalam dunia kesehatan yakni salah satunya mengenai obat-obatan maupun tanaman herbal yang digunakan sebagai upaya penyembuhan atau pencegahan dari berbagai penyakit yang ada dalam tubuh manusia membuat perkembangannya semakin luas baik dari cara pengolahannya maupun bentuknya. Seiring berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan zat-zat yang terkandung dalam obat-obatan dan tanaman tersebut mengandung ketersediaan narkotika yang dimana penggunaan dan peredarannya haruslah mengacu pada hukum yang berlaku sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait ketentuan penggunaan narkotika sebagai obat.

Salah satunya tanaman herbal yang dijadikan alternatif dalam pengobatan yang kemudian dijadikan bahan baku pembuatan obat-obatan, yaitu tanaman kratom dengan nama ilmiah (*Mitragynia speciosa korth*) dikenal juga dengan *Biek* atau *Ketum* dimana banyak ditemukan di bagian Utara dan Tengah Semenanjung Malaysia serta di Selatan Thailand. Di Thailand, tumbuhan ini disebut juga *Kakuam*, *Ithang* atau *Thom*. Tanaman ini merupakan tanaman asli Asia Tenggara (Muang Thai, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Papua Nugini)¹.

Kratom ialah pohon yang memiliki daun jenis tropis yang berasal dari pedalaman Kalimantan yang tersebar dan tumbuh subur di Desa Nanga Sampus, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ukuran tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 4 - 16 meter atau lebih dan dapat menghasilkan daun dengan ukuran lebar dan besar terutama yang sudah panjang. Selain itu, tanaman ini termasuk dalam golongan sebagai bagian dari keluarga *Rubiaceae* (keluarga yang sama dengan kopi).

¹ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Kratom (*Mitragyna speciosa*) drug profile [Internet] [cited 2017 May 1]. 8 Januari 2015

Ketertarikan masyarakat dengan Tanaman Kratom yang dijadikan sebagai komoditas mayoritas mata pencaharian utama para petani di Kalimantan Barat, karena harga jual dan pendapatan yang didapatkan dirasa menguntungkan. Terlebih setelah terjadinya penurunan harga jual tanaman karet yang dahulu digunakan sebagai komoditas mata pencaharian utama mereka. Terlebih jatuhnya harga karet sejak tahun 2014, mulai dari kisaran harga jual Rp 13.000 menjadi Rp 6.000 /Kg. membuat para petani beralih menjadi membudidayakan Tanaman Kratom di Kalimantan Barat.

Selain itu, dipercayai sebagai obat herbal untuk mengatasi permasalahan batuk, diare, diabetes, pereda rasa sakit (*analgesic*), anti inflamasi (radang). Senyawa aktif utama yang terkandung dalam kratom adalah *alkaloid mitragynine* dan *7-hydroxymitragynine*. UNODC (*United Nations Office On Drugs And Crime*) telah memasukkan kratom sebagai salah satu jenis NPS (*New Psychoactive Substances*) sejak tahun 2013².

Untuk penggunaan dalam ukuran dosis rendah, akan menimbulkan efek stimulan atau merangsang energi dan kewaspadaan dan dapat berlangsung dalam waktu 10 menit dan bertahan selama 1,5 jam. Sedangkan penggunaan dosis tinggi akan memicu efek euforia atau efek sedative-narkotika yang dapat bertahan selama 5 jam. Survei internet yang dilakukan oleh EMCDDA (*European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*) pada tahun 2008 dan 2011 mengungkapkan bahwa kratom merupakan suatu NPS (*New Psychoactive Substances*) yang paling banyak diperdagangkan³.

Dalam dunia kedokteran, sedative merupakan obat penenang yang berguna bagi penderita stress dan gejala-gejala kecemasan serta gangguan tidur (insomnia). Namun untuk golongan ini dikategorikan sebagai psikotropika golongan IV serta tidak termasuk kedalam kelompok narkotika. Penyalahgunaan dari obat ini dapat menimbulkan ketagihan (adiksi) dan ketergantungan (dependensi).

² Asep Gana Suganda “Kajian kratom”, Sekolah Farmasi ITB, 2019.

³ Mariana Raini, “Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas”, “Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses 21 Oktober 2020.

edaran tersebut, Kejaksaan tentu dalam menentukan dan mengeluarkan kebijakan penggunaannya melampaui batas yang akan mempengaruhi baik mental hingga perilaku penggunanya⁴.

Efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan tanaman ini antara lain mual, berkeringat, tremor, sulit tidur, delusi, halusinasi dan adanya efek kegembiraan dimana dalam teori kandungan dari tanaman ini yaitu akan memperburuk kondisi tubuh seiring dengan timbulnya gejala gangguan mental yang akan di alami, hingga meningkatkan keinginan untuk bunuh diri. Terapi dengan menggunakan kratom dinilai lebih murah dibanding dengan terapi opiat dengan menggunakan buprenorfin. Oleh sebab itu pecandu opiat banyak beralih terhadap kratom, selain itu keberadaannya yang dengan mudah ditemukan menjadikan alasan penggunaan kratom⁵.

Efek yang timbul setelah mengkonsumsi kratom yakni terdeteksi memiliki kesamaan dengan efek penggunaan narkoba. Narkotika itu sendiri tercipta baik melalui zat atau tanaman, baik sintetis hingga semisintetis apabila digunakan membuat berkurangnya kesadaran, menghilangkan rasa, nyeri bahkan menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya⁶.

Pembagian golongan narkotika terbagi menjadi tiga golongan, meliputi⁷:

1. Golongan 1, yakni hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak diperuntukan untuk terapi. Karena potensi ketergantungan yang cukup tinggi
2. Golongan 2, yakni dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi. Karena potensi ketergantungan yang cukup tinggi.

⁴ Dadang Hawari, "Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)," Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009, hal. 59-60.

⁵ Chien GCC, Odonkor C, Amorapanth P. Is kratom the new "*legal high*" : the case of an emerging opioid receptor agonist with substance abuse potential, pain physician. 2017;20:195-98.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Golongan 3, yakni dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk terapi. Karena potensi ketergantungan yang ringan.

Selain golongan, narkoba terbagi berdasarkan jenisnya terdiri dalam tiga bagian, meliputi:

1. Narkoba alami, yaitu narkoba yang berasal dari alam atau tumbuh – tumbuhan sehingga memiliki kandungan zat yang sangat kuat dan memiliki tingkat bahaya yang tinggi jika disalahgunakan. Contoh dari narkoba jenis ini adalah tanaman Cannabis/ganja, Koka, dan lain – lain.
2. Narkoba semi sintetis, yaitu narkoba alami yang telah diolah dengan cara di ekstraksi atau dengan cara lainnya dengan tujuan untuk dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Contoh narkoba jenis ini adalah Morfin, Kodein, dan lain – lain.
3. Narkoba sintetis, yaitu narkoba yang berasal dari bahan kimia yang melalui proses pengolahan yang rumit. Contoh dari narkoba sintetis antara lain, Amfetamin, metamfetamina (shabu), deksamfetamin, dan sebagainya

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dijadikan dasar dalam penelitian oleh penulis adalah terkait legalitas status hukum tanaman kratom di Indonesia serta mengetahui adakah keberadaan perlindungan hukum bagi petani yang menanam atau membudidayakan tanaman kratom di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memahami permasalahan terkait peraturan atau ketentuan yang berlaku bagi tanaman kratom di Indonesia dalam hal legalitas status hukum serta menganalisa adakah upaya perlindungan hukum terhadap petani yang membudidayakan atau menanam tanaman kratom di Indonesia. Kejelasan terkait status hukum tanaman kratom di Indonesia yang masih digunakan sebagai obat herbal belum memiliki kejelasan akan keberadaannya, terlebih telah dibudidayakan hingga di ekspor ke Amerika, Eropa dan Beberapa negara di Asia.

Kandungan aktif yang terdapat dalam tanaman kratom itu sendiri yaitu *alkaloid mitragynine* dan *7-hydroxymitragynine* yang dapat memberikan efek stimulan. Sehubungan dengan masih dipergunakan sebagai obat herbal hingga di

perjualbelikan keluar Indonesia, masyarakat Indonesia terutama Kalimantan masih membudidayakan tanaman ini yang terbilang illegal. Artinya, adakah perlindungan hukum bagi para petani yang membudidayakan tanaman kratom setelah beralih dari karet yang mengalami penurunan harga di pasaran.

Berdasarkan atas pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah mengenai Bagaimana legalitas status hukum terhadap tanaman kratom di Indonesia yang masih tergolong illegal akan keberadaanya ? serta Adakah perlindungan hukum bagi petani yang membudidayakan tumbuhan kratom di Indonesia?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas status hukum terhadap tanaman kratom di Indonesia yang masih tergolong illegal akan keberadaanya ?
2. Adakah perlindungan hukum bagi petani yang membudidayakan tumbuhan kratom di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun batasan permasalahan atau ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Badan POM dengan No : HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa* (Kratom) Dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Penelitian ini akan hanya sebatas membahas terkait status hukum dari kratom yang sampai saat ini masih dipergunakan dan diperjualbelikan sebagai obat herbal. Namun, banyak pihak-pihak yang berupaya melarang peredaran kratom di Indonesia.
2. Penelitian ini juga hanya akan membahas bagaimana nasib petani yang membudidayakan kratom dimana keberadaan kratom masih dianggap illegal dan menghubungkannya dengan teori – teori yang relevan dengan penelitian ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dilakukan penelitian oleh penulis antara lain bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi terkait peraturan atau ketentuan yang berlaku bagi tanaman kratom di Indonesia terkait legalitasnya dalam status hukum
- b. Untuk menganalisa adakah upaya perlindungan hukum terhadap petani yang membudidayakan tanaman kratom

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan narkoba.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai praktik penegakan hukum, khususnya terhadap keberlangsungan masyarakat yang membudidayakan kratom di Indonesia.